



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)**

antara

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

dengan

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

tentang

**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) BAGI DOSEN DAN MAHASISWA**

Nomor : 1075/MoA/DF.I/II.3.AU/C/2023

Nomor : 841/H.1/FKIP UMP/IX/2023

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2-10-2023) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. SANTOSO, M.Si.** : Jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berkedudukan di Jl. Bali Kota Bengkulu 38119, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. RUSDY A. SIROJ, M.Pd.** : Jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang yang beralamat di Jl. Jendral A. Yani. 13 Ulu Palembang 30263 , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk bekerjasama dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi Dosen dan Mahasiswa dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa perjanjian kerjasama ini dilaksanakan atas dasar saling membantu dan menguntungkan;
- b. Bahwa perjanjian kerjasama ini tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;

Pasal 1 **Maksud**

Maksud Kerjasama ini adalah terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam merumuskan dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang terdiri dari program pelaksanaan kegiatan Pendidikan (proyek independen dan magang/kerja praktek), serta program Pengembangan Penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2 **Tujuan**

Tujuan diadakannya kerjasama ini adalah

- (1). Meningkatkan Kualitas Pendidikan pada **PIHAK PERTAMA** dalam hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam menghasilkan lulusan berkualitas di bidang Pendidikan di Indonesia
- (2). **PIHAK KEDUA** memperoleh Sumber Daya Manusia sebagai pendukung dalam pelaksanaan Riset Kolaborasi dan Inovasi Produk serta kegiatan lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
- (3). **Merumuskan dan mengimplementasi merdeka belajar kampus merdeka (MBKM)** untuk menghasilkan lulusan yang kompeten pada bidang Pendidikan dan menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas.
- (4). Pelaksanaan pengabdian masyarakat bekerjasama antar **PARA PIHAK**

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa, yaitu;

- (1). Perumusan dan implementasi merdeka belajar kampus merdeka (MBKM).
- (2). Melakukan Proyek independen dan magang/kerja praktek.
- (3). Program pengembangan penelitian bersama di antara **PARA PIHAK**
- (4). Melakukan *knowledge sharing* tentang kompetensi Pendidikan dan aplikasinya dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran serta kegiatan penelitian dan inovasi produk di serta kegiatan lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
- (5). Menyelenggarakan forum ilmiah bersama di bidang Pendidikan
- (6). Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Bersama yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan surat perjanjian Kerjasama ini selanjutnya akan diatur dalam *Implementation Agreement* (IA), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

Paraf	
	

Pasal 5
Force Majeure

- (1). **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2). Peristiwa **yang** dapat digolongkan sebagai *Force Majeure* antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, tsunami, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3). Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya.
- (4). Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6
Jangka Waktu

- (1). Perjanjian Kerjasama ini mengikat **PARA PIHAK** selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2). Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh **PIHAK** yang akan melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.
- (3). Perjanjian kerja sama akan berakhir jika salah satu di antara kedua belah pihak memutuskan ikatan kerja sama secara sengaja atau tidak sengaja dikarenakan oleh satu atau beberapa hal.
- (4). Perjanjian ini akan berakhir demi hukum dan dengan sendirinya pada tanggal berakhirnya Perjanjian ini sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 1
- (5). Perjanjian ini akan berakhir apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini walaupun jangka waktu Perjanjian ini belum berakhir.

Pasal 7
Pembiayaan

- (1). Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib, dan pembekalan pelaksanaan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) program MBKM, Tridharma Perguruan Tinggi serta koordinasi menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**;
- (2). Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan aturan yang berlaku, serta sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan dalam lingkup kerja **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Penyelesaian Masalah

- (1). Masalah yang terjadi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Paraf	
	

- (2). Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menghentikan kerjasama ini.
- (3). Penghentian kerjasama sebagaimana disebut pada Pasal 8 Ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan.

Pasal 10 **Aturan Peralihan**

- (1). Perubahan dan Pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.
- (2). Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 11 **Penutup**

- (1). Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2). Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**



Drs. SANTOSO, M.Si

Dekan

PIHAK KEDUA

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. RUSDY A. SIROJ, M.Pd.

Dekan

Paraf

--	--

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA
BIDANG PENDIDIKAN
NAMA KEGIATAN KULIAH UMUM**



Nomor Dokumen	: FORM/UMB/KKUI/Ker-01
Fakultas/Unit Pengelola	: KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Program Studi/Unit Kerja	: PENDIDIKAN MATEMATIKA

	FORMULIR	No Dok : FORM/UMB/KKUI/Ker-01 Tgl Berlaku : No Revisi : Tgl Revisi : - Lembar : 1 / 6
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA	

HALAMAN PENGESAHAN

1. Nama Kegiatan : Kuliah UMUM
2. Bidang : Pendidikan
3. Tanggal Pelaksanaan : 20 Oktober 2023
4. **Ketua Pelaksana**
 - a. Nama : Rahmat Jumri, M.Pd
 - b. Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk.I-III/b/ Asisten Ahli
 - c. Fakultas/Pengelola : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 - d. Prodi/Unit Kerja : Pendidikan Matematika
 - e. Email : rahmat@umb.ac.id
 - f. No tlp/WA : 085758333338
5. Mitra kerjasama : Program Studi Magister Pendidikan Matematika UM Malang
6. **Ketua pelaksana mitra**
 - a. Nama : Ummu Na'imah, S.Pd., M.Pd
 - b. Pangkat/Jabatan : Dosen
 - c. Fakultas/Pengelola : Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palembang
 - d. Prodi/Unit kerja : Pendidikan Matematika UM Palembang
 - e. Email : -
 - f. No tlp/WA : -
7. Jumlah Biaya : Rp. 1.000.000
8. Sumber Dana : Internal
9. Lokasi Kegiatan : Jl. Bali Kota Bengkulu 38119, Provinsi Bengkulu
10. Pelaksanaan kegiatan : hybrid

Mengetahui,



Kaprodi/Ketua Pelaksana,



Rahmat Jumri, M.Pd

Mengesahkan,
Rektor



Dr. H. Susiyanto, M.Si

NP. 19700130 199504 1 023

**NB: Rektor bisa diwakili oleh Wakil Rektor sesuai dengan Bidang kewenangan jenis kegiatan yang dilaksanakan.*

	FORMULIR	No Dok : FORM/UMB/KKUI/Ker-01 Tgl Berlaku : No Revisi : Tgl Revisi : - Lembar : 2 / 6
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA	

DESKRIPSI KEGIATAN

Nama Dan Tema

Nama kegiatan: Kuliah Umum

Tema kegiatan: Kuliah Umum dengan tema “Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Untuk Menunjang Pembelajaran Era 5.0”

Waktu dan Kegiatan

Hari: Jum’at

Tanggal: 20 Oktober 2023

Waktu: 08.00

Tempat: Online Via Zoom

TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan kualitas lulusan Universitas Muhammadiyah Bengkulu melalui pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam proses pembelajaran di Era Society 5.0.
2. Menambah wawasan mahasiswa dan dosen tentang konsep, peran, serta implementasi Artificial Intelligence (AI) sebagai teknologi pendukung pembelajaran yang inovatif, adaptif, dan berbasis digital.
3. Meningkatkan kompetensi literasi digital dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi AI secara bijak, etis, dan bertanggung jawab dalam kegiatan akademik.
4. Mendorong terciptanya pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan personal melalui integrasi teknologi Artificial Intelligence (AI).
5. Memperkuat jejaring kerjasama akademik dalam pengembangan inovasi pembelajaran berbasis teknologi di Era 5.0.

ANGGARAN KEGIATAN

HONOR NARSUM 1.000.000



FORMULIR

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

No Dok : FORM/UMB/KKUI/Ker-01
Tgl Berlaku :
No Revisi :
Tgl Revisi : -
Lembar : 3 / 6

DOKUMENTASI AUDIO VISUAL KEGIATAN

Berikut ini adalah foto-foto kegiatan



Foto 1. Pemateri Dr. Risnanosanti, M.Pd

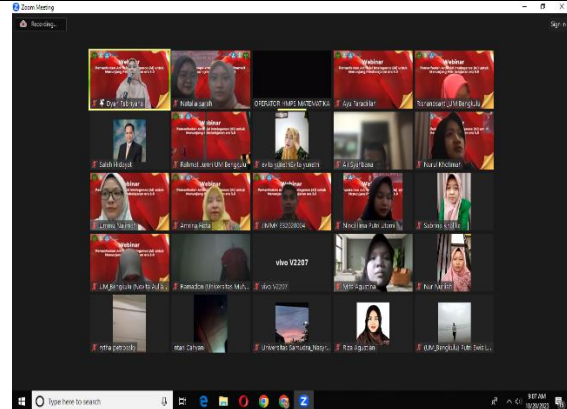


Foto 2. Foto Bersama

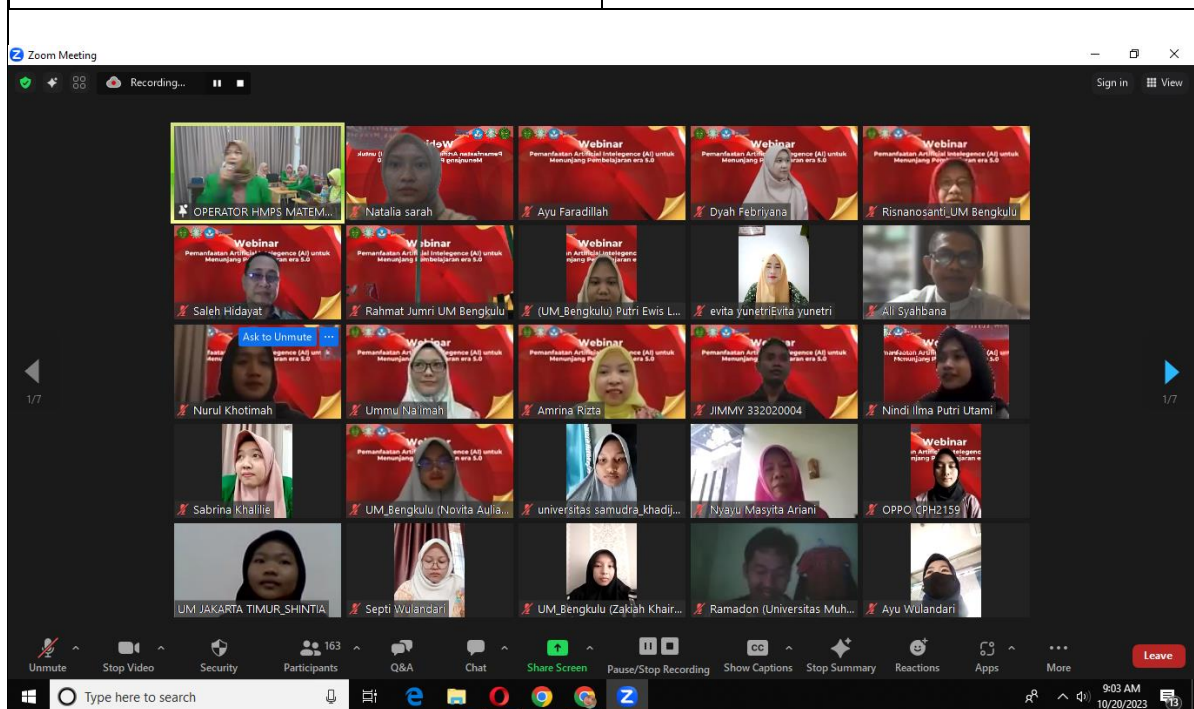


Foto 3. Foto bersama peserta kuliah umum

Dokumentasi lengkap bisa diperoleh di database panitia:

1. <https://drive.google.com/drive/folders/1LGWtib6ZmjQINig4zuNknSzapQ2emNh9?usp>

	FORMULIR	No Dok : FORM/UMB/KKUI/Ker-01 Tgl Berlaku : No Revisi : Tgl Revisi : - Lembar : 4 / 6
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA	

HASIL KEGIATAN

Hasil dari kegiatan kuliah tamu biasanya mencakup beberapa hal penting, seperti:

1. **Peningkatan Pemahaman Konsep AI dalam Pendidikan**
Peserta memahami konsep dasar Artificial Intelligence (AI), ruang lingkupnya, serta peran strategisnya dalam mendukung transformasi pembelajaran di Era Society 5.0 yang berpusat pada manusia dan teknologi.
2. **Penguasaan Tools dan Platform AI untuk Pembelajaran**
Peserta memperoleh pengetahuan tentang berbagai platform dan aplikasi berbasis AI yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, seperti pembuatan materi ajar, penyusunan soal otomatis, analisis kebutuhan belajar siswa, serta pembuatan media pembelajaran interaktif.
3. **Pengembangan Keterampilan Praktis Pemanfaatan AI**
Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempraktikkan penggunaan AI dalam mendukung aktivitas akademik, seperti menyusun perangkat pembelajaran, merancang asesmen, serta mengembangkan bahan ajar digital yang inovatif.
4. **Meningkatkan Literasi Digital dan Etika Penggunaan AI**
Peserta memahami pentingnya penggunaan AI secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab, termasuk kesadaran terhadap etika akademik, orisinalitas karya, serta validasi informasi yang dihasilkan oleh sistem AI.
5. **Mendorong Inovasi Pembelajaran Berbasis Teknologi**
Kegiatan ini memberikan inspirasi kepada dosen, guru, dan mahasiswa untuk mengintegrasikan teknologi AI dalam proses pembelajaran sehingga tercipta pembelajaran yang lebih adaptif, personal, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di Era 5.0.
6. **Terjalinnnya Kolaborasi dan Jejaring Akademik**
Terbentuknya komunikasi dan kolaborasi antara narasumber, peserta, dan institusi dalam pengembangan pembelajaran berbasis Artificial Intelligence (AI) sebagai bagian dari transformasi pendidikan digital.

	FORMULIR	No Dok : FORM/UMB/KKUI/Ker-01
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA	Tgl Berlaku : No Revisi : Tgl Revisi : - Lembar : 5 / 6

PENUTUP

Kegiatan kuliah umum dengan tema “*Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk Menunjang Pembelajaran Era 5.0*” telah memberikan wawasan yang komprehensif mengenai pentingnya integrasi teknologi AI dalam dunia pendidikan. Melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, serta praktik langsung penggunaan berbagai tools berbasis AI, peserta memperoleh pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih inovatif dan adaptif.

Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan literasi digital mahasiswa dan dosen, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penggunaan Artificial Intelligence (AI) secara bijak, etis, dan bertanggung jawab dalam kegiatan akademik. Integrasi AI dalam pembelajaran diharapkan mampu menciptakan sistem pembelajaran yang lebih efektif, personal, dan relevan dengan kebutuhan Era Society 5.0 yang menekankan kolaborasi antara manusia dan teknologi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang berkelanjutan dalam pengembangan inovasi pembelajaran berbasis teknologi, serta mendorong transformasi pendidikan yang lebih maju dan kompetitif. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini, mulai dari panitia, narasumber, hingga para peserta. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi pengembangan kualitas pendidikan di masa mendatang.

LAMPIRAN

1. MoU dengan Mitra terkait*
2. Implementation of Agreement (Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang disepakati oleh kedua belah pihak)*
3. Undangan
4. Permohonan Kegiatan
5. SK Kegiatan
6. Sertifikat Kegiatan/KHS Mahasiswa (menyesuaikan)
7. Materi Kegiatan/ Materi Ajar (Menyesuaikan)
8. Daftar Hadir Kegiatan
9. TOR (Term of Reference)/ Proposal Kegiatan
10. Dan lain sebagainya.

**dokumen penting yang harus ada dalam setiap kegiatan kerjasama yang dilaksanakan*

	FORMULIR	No Dok : FORM/UMB/KKUI/Ker-01 Tgl Berlaku : No Revisi : Tgl Revisi : - Lembar : 6 / 6
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA	

PERMOHONAN KEGIATAN



HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMPS)
PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
Alamat : Jl. Awd. A. Yani, 11 Ulu, Kampus A, Pajaja, Palembang 30132 Telp. 081274990666



Palembang, 19 Rabi'ul Awwal 1445 H
05 Oktober 2023 M

Nomor : 081/HMPSMTK/PANPEL/VIII/2023
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Menjadi Pemateri

Kepada Yth. Dr. Risnanosanti, M.Pd.

Di _____
Tempat _____

Assalamu'alaikum Wr. Wb,
 Ba'da salam, semoga dalam menjalankan aktifitas dan rutinitas sehari-hari selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamin

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Webinar pada Program Studi Pendidikan Matematika UM Palembang dengan tema "*Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Untuk Menunjang Pembelajaran Era 5.0*" yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 20 Oktober 2023
 Waktu : Pukul 08,00 wib s.d. selesai
 Tempat : Aula Gedung Fagih Usman Lantai 7 dan Zoom Meeting

Sesuai perihal di atas maka HMPS Pendidikan Matematika selaku panitia pelaksana bermaksud untuk memohon kepada Ibu untuk berkenan menjadi pembicara pada kegiatan Webinar tersebut.

Demikianlah surat Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Ketua Umum HMPS

 Nabila Roshalita

MENGETAHUI,

 Kaprodi Pendidikan Matematika

 Amrina Rizta, S.Si., M.Pd.

Ketua Pelaksana

 Narul Khotimah

SERTIFIKAT KEGIATAN




SERTIFIKAT

NO. 044/HMPSMTK/PANPEL/X/2023

Diberikan kepada :

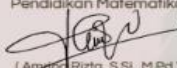
Dr. Risnanosanti, M.Pd

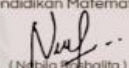
Sebagai :

Pemateri

Dalam Kegiatan Webinar

"Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk Menunjang Pembelajaran era 5.0"
 yang Diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika FKIP
 Universitas Muhammadiyah Palembang Pada Jum'at, 20 Oktober 2023.

Mengetahui:
 Ketua Program Studi
 Pendidikan Matematika

 (Amrina Rizta, S.Si., M.Pd)

Ketua Umum HMPS
 Pendidikan Matematika

 (Nabila Roshalita)